



PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

R*** Binti S*** Dg. N*******, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

A** Bin M**** Dg. T******, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan **Penggugat**, **Tergugat** dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan register Nomor 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm, **Penggugat** pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/29/IX/2009, tertanggal Sungguminasa, 14 September 2009.

Hal. 1 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Paggentungan Utara Kabupaten Gowa, namun sejak tanggal 18 Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: N****, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa memang sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan tidak harmonis, hal ini disebabkan:
 - Tergugat cenderung berperilaku seks yang menyimpang karena apabila ingin melakukan hubungan seksual dengan Penggugat, Tergugat selalu memaksa dan secara tiba-tiba ingin melakukan hubungan badan dan dengan berbagai macam posisi seks yang sangat menyiksa Penggugat, bahkan Tergugat sering kali memasukkan jari jemarinya ke kemaluan Penggugat.
 - Tergugat tidak menanggapi hal-hal yang menjadi keluhan Penggugat, termasuk dalam melakukan hubungan badan.
5. Bahwa tanggal 18 Juli 2016 adalah merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.
6. Bahwa tidak ada keluarga kedua belah pihak yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat A**** Bin M**** Dg. T**** terhadap Penggugat R***** Binti S*** Dg. N*****.
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat A**** Bin M**** Dg. T**** terhadap Penggugat R***** Binti S*** Dg. N*****.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 14 Nopember 2016 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan tanggal 5 dan 19 September 2016 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Uten Thahir, S.HI., M.H.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 18 Oktober 2016.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada tanggal 9 Nopember 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 dan 3 pada gugatan Penggugat adalah benar.
- Bahwa posita nomor 2 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tinggalkan rumah di sana (di Jalan Dato Paggentungan Utara) hari kamis malam jum'at tangg 21 Juli 2016 itupun di sana orang tua dan keluarganya sudah

Hal. 3 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah terlebih dahulu, sesudah musyawarah baru keluarganya menelpon keluargaku supaya datang membawaku pulang.

- Bahwa posita nomor 4 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, kalau tidak harmonis bagaimana bisa punya anak.
- Bahwa posita nomor 5 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, saya dan istriku tidak pernah bertengkar, bahkan bukan juga saya yang pergi, tapi istriku yang pergi dari rumah. Bahkan bukan tanggal 18 Juli 2016 tapi tanggal 20 Juli 2016 hari rabu saat saya tidak ada di rumah dan penyebab kepergian istriku hanya masalah sepele yaitu masalah pakaian atau baju lebaran itu penyebabnya, itupun dia tidak punya baju karena dia sendiri tidak mau membeli, padahal tiap hari sabtu gaji saya langsung saya kasih ke dia begitu tiba di rumah.
- Bahwa posita nomor 6 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, ibu saya yang bicara langsung dan ibunya dan memintanya supaya istriku pulang dan mencari solusi atau jalan terbaiknya tapi ibunya menolak bahkan saya sebagai Tergugat sering datang ke rumah orang tuanya, meminta dan memohon tapi tidak ditanggapi, bahkan kedua saudaranya juga saya datangi tapi jawabannya tidak tahu dia bilang istriku pergi ke mana dan mau mencari ke mana. Saya juga kecewa karena tidak ada satupun dari keluarganya yang membantu saya untuk mencari istriku. Dan yang membuat saya kaget adanya surat gugatan cerai dari Pengadilan Agama Sungguminasa di situ baru saya tahu kalau ternyata istriku sudah ada di rumahnya. Saya juga kaget kok baru satu bulan pisah langsung ada surat gugatan cerai. Jadi saya sebagai Tergugat meminta tolong ini dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Harap jangan langsung diputuskan karena sampai kapanpun saya masih suka, masih sayang kepada istriku dan saya juga tidak pernah tidak cinta.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2016 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Desember 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Hal. 4 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor 785/29/IX/2009 Tanggal 14 September 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut.

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: R**** Dg. R*** Binti Dg. P*** dan R*** Binti S*** Dg. N****, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat, R**** Dg. R**** Binti Dg. R**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis, bahkan sejak bulan Juli 2016 sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan di tempat tidur sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat tidak mau kembali dan terpaksa Tergugat kami minta pulang.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi sering mendengar Penggugat menangis dan saksi bertanya kepada Penggugat yang hanya dijawabnya Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami lalu mengganggu Penggugat yang

Hal. 5 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur dan Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan suami istri yang tidak seperti layaknya bahkan Tergugat punya tingkah laku memasukkan jarinya ke kemaluan Penggugat dan itu Tergugat lakukan berkali-kali, saksi sudah menyuruh Tergugat agar berobat tapi Tergugat selalu marah-marah dan menyangkal kalau Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin.

- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat akan tetapi menurut Penggugat tidak ada perubahan sikap dari Tergugat hingga Penggugat marah dan menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah namun Tergugat tidak pergi sehingga Penggugat yang pergi meninggalkan rumah saksi, dan sekarang Tergugat juga sudah kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat sudah kembali ke rumah saksi.
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat menafkahi Penggugat namun oleh Penggugat merasa tidak cukup hanya sering diberikan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, bahkan Tergugat menuduh saya yang pegang uang Tergugat, padahal saksi hanya mengajar Penggugat untuk mengatur keuangan yang baik karena Penggugat belum bisa.
- Bahwa saksi sering mendapati Tergugat mengasah pisau di malam hari sekitar pukul 22.00 Wita. ke atas namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut dilakukan ketika Tergugat marah atau tidak.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 Penggugat, **R*** Binti S*** Dg. N*****, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan

Hal. 6 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun, akan tetapi masih sempat diatasi hingga dikaruniai anak, hal tersebut saksi ketahui selain dari informasi Penggugat, saksi juga tidak pernah mendapati Penggugat dan Tergugat duduk dan makan bersama, bercanda dan menonton bersama.

- Bahwa setiap setelah Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat bercerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tempat tidur disebabkan Tergugat mempunyai kelainan dalam berhubungan suami istri seperti Tergugat memasukkan tanganya ke dalam kemaluan Penggugat, Tergugat juga tidak memperhatikan pemberian nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu namun Tergugat tidak pergi bekerja dan tidak diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat sudah menyiapkan bekal untuk Tergugat dan Tergugatpun tidak memberitahukan Penggugat jika tidak pergi bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke tempat paman Penggugat di Sinjai selama dua puluh delapan hari disebabkan Tergugat disuruh oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau pergi dan setelah Penggugat pergi lalu Tergugatpun pergi ke rumah orang tua Tergugat, sebenarnya Penggugat sudah tiga kali mau pergi meninggalkan Tergugat namun dua kali sudah bisa saksi tahan dan yang ketiga kali saksi tidak bisa lagi menahan kepergian Penggugat.
- Bahwa saksi dua kali menasehati Tergugat bahwa apa yang tidak disukai oleh Penggugat supaya diperhatikan Tergugat, namun Tergugat tidak menggubrisnya karena menurut Penggugat tidak ada perubahan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dinafkahi oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Hal. 7 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 14 Nopember 2016 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan tanggal 5 dan 19 September 2016 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan Uten Thahir, S.HI., M.H. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Oktober 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan tidak harmonis, hal ini disebabkan: Tergugat cenderung berperilaku seks yang menyimpang karena apabila ingin melakukan hubungan seksual dengan Penggugat, Tergugat selalu memaksa dan

Hal. 8 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba ingin melakukan hubungan badan dan dengan berbagai macam posisi seks yang sangat menyiksa Penggugat, bahkan Tergugat sering kali memasukkan jari jemarinya ke kemaluan Penggugat serta Tergugat tidak menanggapi hal-hal yang menjadi keluhan Penggugat, termasuk dalam melakukan hubungan badan. Pada tanggal 18 Juli 2016 adalah merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 3.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2, 4, 5, dan 6.

Menimbang, bahwa dalil terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat dalam jawaban dan dalil bantahan Tergugat yang diakui secara murni oleh Penggugat dalam replik, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat? Dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P serta 2 orang saksi masing-masing bernama R**** Dg. R*** Binti Dg. P*** dan R*** Binti S*** Dg. N****.

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat? Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang pertama dan kedua ditemukan fakta bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun hanya saksi yang pertama yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi Penggugat yang kedua tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, sehingga pengetahuan saksi Penggugat yang kedua tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga keterangan saksi Penggugat yang pertama harus dikategorikan *unus testis nullus testis*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti, maka dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari pengakuan Tergugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat diperoleh fakta setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan puncaknya pada tanggal 20 Juli 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selanjutnya setelah Tergugat kembali ke rumah roang tua Tergugat, baru kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama empat bulan dan tidak saling menghiraukan lagi menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan

Hal. 11 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan Penggugat agar pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan

Hal. 12 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri bahkan puncaknya terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 14 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hal. 15 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 16 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (A**** Bin M**** Dg. T****) terhadap Penggugat (R***** Binti S*** Dg. N*****).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 611/Pdt.G/2016/PA.Sgm